



Jakarta, 8 September 2011

**KETUA MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA**

Nomor : 119/KMA/HK.01/IX/2011
Lampiran : -
Perihal : Permohonan Pertimbangan
Hukum tentang keberadaan
Anggaran Dasar/Anggaran Rumah
Tangga Lembaga Pengembangan
Jasa Konstruksi Nasional
yang saat ini masih berlaku
dalam kaitan dengan Surat
Menteri Pekerjaan Umum
Nomor : UM 02.06-Mn/342
tertanggal 6 Juli 2011

K e p a d a :

Sdr. : H.M. MALKAN AMIN dan
A. SIRAJUDDIN NONCI
(selaku Ketua Umum dan
Sekretaris Umum Dewan
Pengurus Lembaga
Pengembangan Jasa
Konstruksi Nasional)
Jl. Arteri Pondok Indah
No. 82
Kebayoran Lama
di -

J A K A R T A - 12240.

Sehubungan dengan surat saudara Nomor : 89/LPJK/D/II/2011,
tanggal 15 Juli 2011, perihal pokok surat tersebut di atas, maka dengan ini
disampaikan tanggapan sebagai berikut :

1. Bahwa berdasarkan surat Menteri Pekerjaan Umum Nomor : UM 02.06-Mn/342 tertanggal 6 Juli 2011 perihal Pelaksanaan Munas, Munasus, Mukernas, Musda, Mukerda Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi di Indonesia yang pada butir 2) dinyatakan bahwa penyelenggaraan Munas, Munasus, Musda, Mukerda Lembaga yang semula diatur dalam AD/ART tidak diperkenankan lagi;
2. Bahwa namun demikian menurut saudara, AD/ART LPJK masih tetap berlaku hingga saat ini, dimana sesuai amanat Pasal 39 AD LPJK mengamanatkan "Pembubaran LPJK atau pengakhiran AD/ART LPJK hanya dapat dilakukan berdasarkan keputusan mutlak seluruh unsur pada Munasus yang khusus diadakan untuk itu". Oleh karena itu Menteri Pekerjaan Umum maupun Badan Pembina Konstruksi Kementerian Pekerjaan Umum tidak dapat memerintahkan mengakhiri AD/ART LPJK maupun membubarkan LPJK tanpa melalui forum Munasus;
3. Bahwa terhadap persoalan saudara tersebut di atas, Mahkamah Agung tidak diperkenankan memberikan pertimbangan hukum sebagaimana yang saudara minta, demi tetap menjaga imparialitas kelembagaan apabila persoalan tersebut ternyata berujung di lembaga Pengadilan.

Demikian untuk dimaklumi seperlunya.

KETUA MAHKAMAH AGUNG RI.


H. HARIFIN A. TUMPA

Tembusan :
- Arsip.

